

## **SALAH SATU EVALUASI PJ WALI KOTA SALATIGA: PENYERAPAN ANGGARAN KPU TERHADAP DANA HIBAH PEMKOT BELUM OPTIMAL**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/09/03/11a-155565692.jpg>

### **Isi Berita:**

SOLO, diswayjateng.id - Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani menyebutkan jika penyerapan anggaran oleh KPU Salatiga terhadap dana hibah dari Pemkot Salatiga belum optimal.

Yasip bahkan menyebutkan, KPU tidak perlu mengandalkan adendum hibah dari Pemkot Salatiga atau sejenisnya.

Pengelolaan anggaran ini menjadi salah satu poin evaluasi yang disampaikan Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani saat Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Solo, Jum'at 24 Januari 2025 malam.

Disampaikan Yasip Khasani, pengelolaan dana hibah oleh KPU Salatiga dinilainya memang belum optimal karena di satu sisi ternyata ada penghematan. Namun, di sisi lain ada kekurangannya.

“Bagaimana sebenarnya tata kelola ini bisa saling mendukung, sehingga tanpa melibatkan unsur-unsur yang lain sehingga bisa dilakukan,” ujar Yasip Khasani.

Harapannya, pada tata kelola anggaran KPU Kota Salatiga tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan internal KPU saja tetapi kegiatan pendukungnya dapat dianggarkan yang ada di KPU.

Poin lain yang disimpulkan menjadi Yasip Khasani terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada Salatiga 2024 adalah, bagaimana rasa memiliki terhadap demokrasi masih sangat kurang. Ia mencontohkan, alat kampanye (APK) ketika pemasangannya luar biasa masifnya begitu ada penutupan sampai sekarang pun masih terpasang.

"'Nggak' ada tuh, setelah pasang tidak merasa memiliki itu jadi milik umum gitu loh. Harapannya, itu nanti yang melepasnya yang pasang," tuturnya.

### **Pendidikan Politik**

Begitu juga terkait dengan pendidikan politik. Dimana menurut dia, seharusnya pendidikan politik ini sudah mulai dilakukan jauh hari sebelum dilaksanakan Pilkada serentak.

"Sehingga paling tidak jauh hari sebelum pemilihan itu pendidikan politik ini telah diberikan. Sehingga kita akan mendapatkan ataupun pemilik-pemilik kita adalah pemilik-pemilih dewasa meskipun dia statusnya pemilik pemula," sebutnya.

Poin lainnya adalah, sosialisasi utamanya kepada para masyarakat belum sepenuhnya dilakukan.

Beberapa sarana yang seharusnya dapat dicoba dengan tujuan sosialisasi antara lain melalui berbagai media. Seperti, video Tron, baleho, selebaran, dan Tokoh Agama dinilai Yasip Khasani selurunya belum dilakukan secara optimal.

Tetapi kalau kita melihat bahwa sampai hari ini saya patut mengacungkan jempol untuk penyelenggaraan Pemilu, Pileg hingga Pilkada sudah melaksanakan semuanya dengan baik, dengan optimal dan akhirnya

semuanya juga terasa dengan baik. Tidak ada gugatan dan Inshaallah baik anggota DPRD Kota Salatiga, Presiden, Gubernur maupun Wakil Wali Kota terpilih ini Inshaallah memang pilihan rakyat semuanya,” ucapnya. Pada akhirnya, Yasip menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak atas suksesnya penyelenggaraan Pilpres, Pileg, Pilgub hingga Pilkada Salatiga.

Ia bahkan dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya mulai dari KPPS sampai dengan komisioner KPU Kemudian dari pengawas TPS sampai dengan komisioner Bawaslu yang telah menjalankannya dengan baik.

Jadi sekali lagi atas nama kota Salatiga, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada jajaran penyelenggara mulai dari KPPS sampai dengan komisioner KPU. Kemudian dari pengawas TPS sampai dengan komisioner Bawaslu, teman-teman yang dengan semangat.. Dan bahwa semuanya dilaksanakan sesuai dengan produk yang ada, sesuai dengan kualitas optimal yang bisa dipakai dan diterima semua pihak,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemkot Salatiga menyerahkan dana hibah kepada KPU Kota Salatiga untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2024 sebesar Rp.13.020.000.000.

Sedangkan besaran dana hibah yang diberikan Bawaslu sebesar Rp. 3.906.000.000,-

Dana hibah ini mendukung pelaksanaan kegiatan serta menunjang kegiatan administratif KPU Kota Salatiga.

Penyerahan dana hibah ini sebelumnya penandatanganan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sebagai informasi bahwa besaran dana hibah yang diberikan kepada KPU untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024 dengan ketentuan 40% dialokasikan pada tahun Anggaran 2023,

sedangkan sisa 60% dicairkan pada tahun anggaran 2024. (Nena Rna Basri)

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/705477/salah-satu-evaluasi-pj-wali-kota-salatiga-penyerapan-anggaran-kpu-terhadap-dana-hibah-pemkot-belum-optimal>, “Salah Satu Evaluasi Pj Wali Kota Salatiga : Penyerapan Anggaran KPU Terhadap Dana Hibah Pemkot Belum Optimal”, tanggal 26 Januari 2025.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/725557931/pilkada-habiskan-13-milyar-sumber-dana-hibah-pemkot>, “Pilkada Habiskan 13 Milyar, Sumber Dana Hibah Pemkot”, tanggal 22 Januari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa penyerapan anggaran oleh KPU Salatiga terhadap dana hibah dari Pemkot Salatiga belum optimal. KPU tidak perlu mengandalkan adendum hibah dari Pemkot Salatiga atau sejenisnya. Pengelolaan anggaran ini menjadi salah satu poin evaluasi yang disampaikan Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani saat Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Solo.
- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus

menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”<sup>1</sup>

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>2</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

<sup>2</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

- tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*